

## PENGARUH ASPEK PENGGUNA TENAGA KERJA ASING DAN IZIN KERJA TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

I Ketut Astawa<sup>1</sup>, Daud Munasto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Koresponden Author:

[sarastawa@gmail.com](mailto:sarastawa@gmail.com)

### ABSTRACT

*Employment problems can arise due to several factors such as education, job opportunities and relatively low economic growth. This is experienced by many countries including Indonesia. This writing aims to determine the effect of aspects of the use of labor and work permits for the use of foreign workers on investment activities in Indonesia. The writing method used in this paper is a literature review method (library research). From the discussion, it can be concluded that the employment issue is a very important element to get the attention of all parties related to foreign workers, because the impact it can have can encourage an increase in foreign investment in Indonesia on investment. Aspects of the Obligation to Use Indonesian Workers and the Obligation to Organize Industrial Training (Industrial Training) and Work Permits for the Use of Foreign Workers (TKA) on Investment Activities in Indonesia have a major influence on investment activities in Indonesia. For this reason, labor regulations must be supported by adequate laws and regulations according to the demands of the interests of the community and investment actors in Indonesia.*

**Keywords:** *influence, employment, investment, investment*

### ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aspek Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode tinjauan literatur (*library reseach*). Dari Pembahasan dapat disimpulkan bahwa masalah ketenagakerjaan adalah suatu unsur yang sangat penting untuk mendapat perhatian oleh semua pihak yang terkait tenaga kerja asing, karena pengaruh yang ditimbulkan bisa mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia terhadap penanaman modal. Aspek Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Keharusan Diselenggarakan Pelatihan Industri (*Industrial Traning*) dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indoesia mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia. Untuk itu pengaturan tentang ketenagakerjaan harus didukung oleh peraturan dan perundang-undangan yang memadai sesuai tuntutan kepentingan masyarakat dan para pelaku penanaman modal di Indonesia.

**Kata kunci:** *pengaruh, ketenagakerjaan, penanaman modal, investasi*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen

atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan

kerja bagi masyarakat. Jadi, ada hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.<sup>2</sup>

Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Menurut Rahmi Jened bahwa faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia antara lain adalah:

1. Stabilitas politik
2. Stabilitas sosial
3. Stabilitas ekonomi
4. *Good Corporate Governance* oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
5. Kepastian dan penegakan hukum.
6. Kepatuhan dan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional.
7. Kondisi infrastruktur
8. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan iklim industri yang damai (*industrial peace*).
9. Regulasi dan kepastian hukum di bidang perpajakan, pajak daerah, dan retribusi.
10. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tanah, dan hak milik lainnya dan
11. Faktor pendukung lainnya.<sup>3</sup>

Sebenarnya kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak ganda investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi kegiatan investasi berhubungan langsung dan sangat erat hubungannya dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan

<sup>2</sup> Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. hal 45

<sup>3</sup> Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 55

ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Ada tiga masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia antara lain;

### 1. Banyaknya Pengangguran

Pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup, permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia.

### 2. Lapangan Kerja yang Rendah

Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan.

### 3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi.<sup>4</sup>

Dengan beranjak pada uraian di atas maka dalam jangka panjang, harus diakui bahwa peran Penanaman Modal atau Investasi cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika dicermati secara seksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Hal

ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak termasuk tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah tenaga kerja yang terjangkau. Untuk itu, judul penulisan ini penulis beri judul: “Pengaruh Aspek Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kegiatan Penanaman Modal (Investasi) di Indonesia.”

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana Pengaruh Aspek Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Izin Kerja Terhadap Kegiatan Penanaman Modal (Investasi) di Indonesia?”

### Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aspek Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Izin Kerja Terhadap Kegiatan Penanaman Modal (Investasi) di Indonesia?

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

<sup>4</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 1 dalam bukunya

Ana Rokhmatusasa'dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.

maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih, kontribusi serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum investasi dan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat luas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode tinjauan literatur (*library research*). Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Pemahaman dan pengaturan akan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

lainnya<sup>6</sup>.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Pengaruh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk waktak, kepercayaan atau perbuatan.”

Berdasarkan pengertian di atas, pengaruh yang dimaksud dalam penulisan ini adalah hubungan yang dimiliki pengaruh aspek ketenagakerjaan seperti Aspek Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Keharusan Diselenggarakannya Pelatihan Industrial dan Izin Kerja bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.

### 3.2 Penanaman Modal

#### 1. Kegiatan Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu indikator bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah maupun negara. Hadirnya investasi secara tepat akan mendorong dan mendukung meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga dengan ekonomi tumbuh dan berkembang berarti investasi juga dapat menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

<sup>5</sup> Soekanto, S. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003. hal 23

<sup>6</sup> Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 2015. hal 26

Investasi mempunyai peranan penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, walaupun investasi bukan satu-satunya komponen dalam pembangunan ekonomi. Investasi mempunyai 2 (dua) peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah memberikan pengaruh terhadap permintaan agregat jangka pendek, dan memberikan efek terhadap pembentukan kapital, dan efek kapital ini akan mendorong meningkatkan potensi output pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Beberapa bidang usaha baik yang tertutup dan terbuka untuk investasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah atau negara. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Badan Statistik Nasional menunjukkan bahwa kesempatan untuk berinvestasi di bidang usaha yang terbuka maupun tertutup di negara Indonesia masih sangat luas.<sup>7</sup>

Dengan kesempatan yang begitu sangat luas berinvestasi di Indonesia hal ini merupakan peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga nantinya kondisi ini dapat memberikan pengaruh cukup signifikan bagi perekonomian nasional atau dunia secara keseluruhan.

Potensi-potensi investasi yang masih begitu tersedia sangat luas dan bernilai

ekonomi dengan daya saing yang tinggi dapat memberikan peningkatan kontribusi untuk roda perekonomian nasional.

## 2. Istilah dan Pengertian Investasi / Penanaman Modal

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun kedua istilah itu pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.<sup>8</sup>

Sementara menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa yang dimaksud dengan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan pengertian dan maksud dari Penanaman Modal di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal yang berhubungan dengan

<sup>7</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006. dalam bukunya Ana Rokhmatusasa'dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010. hal 77

<sup>8</sup> Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. hal 53

pemakaian aset yang berupa uang atau bentuk lain yang bukan uang melalui suatu proses yang ditanamkan pada suatu bidang usaha tertentu pada tempat tertentu guna memperoleh keuntungan atau nilai tambah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

### 3. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal

- a) Penanamann Modal Langsung (*Direct Investment*) atau yang dikenal juga sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengerantian Penanaman Modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman Modal langsung seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.

Jadi jenis penanaman modal ini menurut penulis merupakan bentuk penanaman modal dimana penanam modal langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha pada perusahaan penanam modal.

- b) Penanaman Modal Tidak langsung (*Indirect Investment*) atau yang lebih dikenal dengan sebagai Portofolio yang pada Umumnya merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek

Penanaman modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual

beli saham/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

Jadi jenis penanaman modal ini, menurut penulis merupakan bentuk penanaman modal dimana penanam modal tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha pada perusahaan penanaman modal.

### 3.3 Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Unsur penting dari ketenagakerjaan adalah tenaga kerja.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan termasuk bagian dari tenaga kerja adalah pekerja/buruh, yang menurut undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sementara menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13, dinyatakan bahwa Tenaga

Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

### 3.4 Pengaruh Aspek Ketenagakerjaan dalam Kegiatan Penanaman Modal

#### 1. Aspek Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Keharusan Diselenggarakan Pelatihan Industri (Industrial Training)

Sementara Ketentuan mengenai Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat dilihat pada ketentuan Ketenagakerjaan BAB VI, Pasal 10, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud pernyataan dari Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 ini adalah bahwa Penanaman modal mensyaratkan kewajiban perusahaan penanam modal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan tenaga lokal (tenaga kerja Indonesia), kecuali untuk tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli yang belum diisi oleh tenaga lokal

perusahaan penanam modal mempunyai hak untuk dapat mendatangkan tenaga kerja asing.

- (3) Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud pernyataan dari Pasal 10 Ayat 3 dan Ayat 4 ini adalah bahwa untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal (tenaga kerja Indonesia), perusahaan-perusahaan penanam modal diwajibkan untuk menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas pelatihan dan pendidikan dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dengan tujuan terjadi proses alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan umum yang terlihat pada Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti berikut:

Pasal 1 Angka 9

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

#### Pasal 1 Angka 10

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditunjukkan adanya pengaruh yang signifikan Aspek Penggunaan Tenaga Kerja Terhadap Kegiatan Penanaman Modal, dimana hal tersebut dapat dilihat adanya hubungan linier dan berkelanjutan antara perusahaan penanam modal dengan tenaga kerja. Dari pengaruh dan hubungan tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran bahwa apabila perusahaan penanam modal konsisten dan komit menghormati menjalankan yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, dan 4, maka (1) mendapatkan angkatan kerja yang sudah terlatih dan berpendidikan, (2) terjadi penyerapan tenaga kerja lokal Indonesia yang tinggi, (3) memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat pencari kerja sebanyak-banyaknya, dan dampak dari hal tersebut adalah (1) mengurangi pengangguran dan kemiskinan, (2) meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (3) meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan.

## 2. Aspek Izin Kerja bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ayat (2) yang menyatakan: (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Ayat (4) yang menyatakan: (4) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan penjelasan yang dinyatakan oleh Pasal 10 Ayat (2) dan (4) bahwa pengadaan tenaga kerja asing (expatriates) diperlukan adanya izin kerja dalam bentuk Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), disamping mewajibkan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja Asli Indonesia.

Pernyataan tersebut dipertegas kembali dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mewajibkan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) agar melakukan



alih teknologi dan alih keahlian kepada Pekerja Asli Indonesia.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Perusahaan Penanam Modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing seperti yang dinyatakan:

a. Pasal 6 Ayat (1) bahwa : Setiap Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan juga bahwa: Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan memperkerjakan TKA yang sedang diperkerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA. Pasal 6 Ayat (3) dinyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib memperkerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

b. Pasal 7

Ayat (1) dinyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA wajib:

a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperkerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing (TKA).

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

c. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Pasal 7

Ayat (2) dinyatakan bahwa: Selain kewajiban Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemberi Kerja TKA, wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) tidak berlaku bagi:

- a. Direksi dan Komisaris,
- b. Kepala Kantor Perwakilan
- c. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan
- d. TKA yang diperkerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pasal 8

Ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan terdapat larangan penggunaan TKA, seperti yang dijelaskan dalam:

a. Pasal 9 dinyatakan bahwa Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA.

b. Pasal 10 dinyatakan bahwa: Pemberi Kerja TKA dilarang memperkerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.

c. Pasal 11

Ayat (1) Pemberi Kerja TKA dilarang memperkerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia.

Ayat (2) Jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dapat ditunjukkan bahwa bahwa Pengaturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, maupun berbagai peraturan dan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja ATKA dalam program jaminan sosial bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Ayat (2) dinyatakan bahwa : Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk menunjang pembangunan nasional dalam kegiatan investasi dibutuhkan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dibutuhkan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dari hal tersebut dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh aspek ketenagakerjaan khususnya dalam aspek kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia dan Keharusan Diselenggarakan Pelatihan Industri (*Industrial Training*) dan Izin Kerja Bagi Tenga Kerja Asing (TKA) sudah merupakan syarat mutlak dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja bagi perusahaan penanam modal di Indonesia. Dimana pengaruh dan hubungan tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran bahwa bagi para pelaku perusahaan penanam modal apabila ketentuan peraturan dan perundang-undangan dijalankan optimal, maka akan mendatangkan manfaat dalam kegiatan penanaman modal seperti : (1) mendapatkan angkatan kerja yang memiliki kompetensi

yang sesuai dengan standar, (2) penyerapan tenaga kerja lokal Indonesia yang tinggi, (3) memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat pencari kerja sebanyak-banyaknya, sehingga pada akhirnya akan (1) mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta dapat (1) meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan (2) meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan.

Pengaturan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini sangat penting dan diperlukan bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat dan para pelaku perusahaan penanam modal dalam upaya perlindungan, nyaman dan kepastian dalam kegiatan penanaman modal. Pengaturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, maupun berbagai peraturan dan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja akan memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ana Rokhmatusasa'dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika: Jakarta, 2010
- Hasan Shadily, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Jakarta dalam bukunya Ana Rokhmatusasa'dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006. dalam bukunya Ana Rokhmatusasa'dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Jakarta: Kencana, 2016
- Soekanto, S. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 2015.

### 2. Peraturan perundangan-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### 3. Jurnal

- Adella, Virginia. (2019). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin

Menggunakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Jurnal Jurist Diction*, 2 (2). Ahmad, Jazuli. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum

Keimigrasian. *Jurnal JIKH*, 12 (1). Izhar. (2016). Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik. *Jurnal Pesona*.

Hanifah, Ida., (2021). "Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", *De Lega*.

Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1): p. 158-173

Tony Mirwanto, Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. Iv/No. 3/Mar/2016.

Ahmad Jazuli, 2018. Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/372>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexet-societatis/article/view/11529/11132>

#### 4. Internet

Ketenagakerjaan: Pengertian, Peraturan & Masalahnya (dslalawfirm.com)